

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas dan kemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli jagung yang terjadi di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

5.1.1. Kerjasama dalam Pengelolaan Tenaman Jagung di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman sesungguhnya tidak kerjasama dalam usaha (*Syirkah*) tetapi Jual Beli dengan cara utang. Karena hasil panen jagung tidak dibagi dalam peminjaman dana.

5.1.2. Jual Beli dengan cara utang di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Ditinjau dari Fiqh Muamalah hukumnya adalah boleh karena ada nash yang membolehkannya.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi warga yang mampu agar dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak bisa lahannya digarap. Yang terjadi di Jorong Pegang Jual Beli dengan cara utang. Dimana pihak pembeli dan penjual melakukan akad jual beli dengan cara utang para petani terbantu dalam penggarapan lahannya. Jual beli dengan cara utang, pembeli harus menuliskan utangnya dan berapa harga barang yang dibeli.

5.2.2. Diharapkan bagi penjual dan pembeli dalam kegiatan bermuamalah khususnya bidang jual beli jagung, di Jorong Pegang agar memahami dan mempelajari secara mendalam aturan-aturan dalam ajaran Islam, masalah jual beli dapat memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang sesuai ketetapanannya dalam syariat Islam, sehingga tidak ada pihak yang salah paham.

- 5.2.3. Diharapkan kepada mahasiswa/mahasiswi fakultas syari'ah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat baik dalam bentuk penelitian maupun dalam bentuk pengkajian tentang hukum sesuatu yang belum jelas statusnya agar masyarakat tidak berada dalam keraguan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG